

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR KEP-5/NB.1/2023

TENTANG

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMBATALAN SURAT TANDA TERDAFTAR
AKUNTAN PUBLIK DI OTORITAS JASA KEUANGAN ATAS NAMA NUNU NURDIYAMAN

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, diatur bahwa *“sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan”*;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, diatur bahwa *“sejak tanggal 31 Desember 2013 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan”*;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, diatur bahwa *“untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”*;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, diatur bahwa *“Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”*;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf h angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, diatur bahwa *“Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan dan/atau mencabut surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”*;
- f. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik atas nama Nunu Nurdiyaman, yakni:
- 1) Nomor STTD.AP-17/PB.122/2018 tanggal 5 Februari 2018;
 - 2) Nomor STTD.APS-06/PB.122/2018 tanggal 5 Februari 2018;
 - 3) Nomor STTD.AP-25/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018;
 - 4) Nomor STTD.AP-21/NB.122/2018 tanggal 9 Februari 2018;
- g. Berdasarkan Surat Tugas nomor ST-91/NB.12/2022 tanggal 2 Desember 2022 dan nomor ST-97/NB.12/2022 tanggal 16 Desember



2022 serta Surat Perintah nomor SPRIN-40/NB.12/2022 tanggal 2 Desember 2022 dan nomor SPRIN-42/NB.12/2022 tanggal 16 Desember 2022 ditemukan pelanggaran sebagai berikut:

- 1) Akuntan Publik (AP) Nunu Nurdiyaman tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13 Tahun 2017) yang mengatur bahwa AP dan KAP wajib menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas kepatuhan terhadap pekerjaan pemeriksaan dan penerapan pengendalian mutu atas kegiatan jasa yang diberikan oleh AP dan/atau KAP kepada Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan;
 - 2) AP Nunu Nurdiyaman tidak memenuhi Pasal 7 huruf d POJK Nomor 13 Tahun 2017 yang mengatur bahwa AP dan KAP yang terdaftar pada OJK wajib memperhatikan kesesuaian transaksi yang dilakukan oleh Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada saat pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan;
 - 3) AP Nunu Nurdiyaman tidak memenuhi Pasal 19 ayat (1) POJK 13 Tahun 2017 yang mengatur bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Lembaga Jasa Keuangan, AP dan/atau KAP wajib melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- h. bahwa AP Nunu Nurdiyaman sebagaimana dimaksud pada huruf g dinilai melakukan pelanggaran berat oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf b *juncto* Pasal 32 ayat (3) huruf d POJK 13 Tahun 2017;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf h tersebut di atas, Otoritas Jasa Keuangan perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik di Otoritas Jasa Keuangan Atas Nama Nunu Nurdiyaman, yaitu:
- 1) Nomor STTD.AP-17/PB.122/2018 tanggal 5 Februari 2018;
 - 2) Nomor STTD.APS-06/PB.122/2018 tanggal 5 Februari 2018;
 - 3) Nomor STTD.AP-25/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018;
 - 4) Nomor STTD.AP-21/NB.122/2018 tanggal 9 Februari 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6036).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMBATALAN

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-220223-155662

SURAT TANDA TERDAFTAR AKUNTAN PUBLIK DI OTORITAS JASA KEUANGAN ATAS NAMA NUNU NURDIYAMAN.

- KESATU : Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik di Otoritas Jasa Keuangan Atas Nama Nunu Nurdiyaman, yaitu,
- 1) Nomor STTD.AP-17/PB.122/2018 tanggal 5 Februari 2018;
 - 2) Nomor STTD.APS-06/PB.122/2018 tanggal 5 Februari 2018;
 - 3) Nomor STTD.AP-25/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018;
 - 4) Nomor STTD.AP-21/NB.122/2018 tanggal 9 Februari 2018;
- terhitung sejak surat tanggal 28 Februari 2023.
- KEDUA : Dengan dibatalkannya Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Nunu Nurdiyaman tidak dapat lagi melakukan kegiatan sebagai Akuntan Publik di Sektor Jasa Keuangan.
- KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik di Otoritas Jasa Keuangan Atas Nama Nunu Nurdiyaman, tidak menghapus seluruh kewajiban pembayaran Pungutan dan/atau sanksi administratif berupa denda yang belum dibayar seluruhnya oleh Nunu Nurdiyaman sebagai Akuntan Publik pada Otoritas Jasa Keuangan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sejak tanggal 28 Februari 2023.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner;
2. Para Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank;
3. Para Deputi Komisiner Pengawas Perbankan;
4. Para Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal;
5. Para Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank;
6. Para Kepala Departemen Pengawasan Bank;
7. Para Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal;
8. Para Kepala Regional Otoritas Jasa Keuangan dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan;
9. Kepala Departemen Keuangan;

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-220223-155662

10. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus, dan Pengendalian Kualitas Industri Keuangan Non Bank;
11. Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan;
12. Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal;
13. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan;
14. Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia; dan
15. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Februari 2023

a.n. DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS

PERASURANSIAN DAN DANA

PENSIUN

MOCH. IHSANUDDIN

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-220223-155662